

# ANALISIS PENYELESAIAN *NUSYUZ* ISTRI PERSPEKTIF SYEKH MUHAMMAD NAWAWI AL-BANTANI DAN KEADILAN GENDER

**Nilna Wardah Najihah**

Universitas Sains Al-Quran di Wonosobo

[Nilnafaqot@gmail.com](mailto:Nilnafaqot@gmail.com)

## ABSTRAK

*Dalam kitab Uqudulujjain karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani hanya menjelaskan nusyuz dan penyelesaian seorang istri, di mana seorang suami tidak di bahas oleh beliau di dalam kitabnya. Seakan-akan perempuan selalu disalahkan ketika tidak taat kepada suami. Sedangkan dalam konteks saat ini terdapat konsepsi tentang gender yang menggagas ide kesetaraan dalam arti memetakan fungsi yang sebenarnya dari setiap individu baik laki-laki maupun perempuan. Dengan adanya dua gagasan tersebut penulis tertarik untuk meneliti tentang konsepsi penyelesaian nusyuz menurut Imam Nawawi Al-Bantani dan perspektif gender. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan menggunakan pendekatan kepustakaan (kualitatif). Hasil dari penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan, pertama penyelesaian nusyuz istri menurut Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Uqudulujjain adalah yaitu menasehati, memisahkan tempat tidur dari perempuan, laki-laki harus lemah lembut dalam menasehati dan melarangnya untuk diam, apalagi memukulnya. Suami boleh memukul pada bagian badan di luar wajah istri. Pemahaan ini dilatar belakangi oleh pandangan beliau yang hanya menjelaskan tentang konsepsi nusyuz istri saja. Sedangkan penyelesaian nusyuz istri perspektif keadilan gender. Berangkat dari konsepsi dasarnya bahwa istri setara dan sederajat dengan suaminya maka siapapun yang melakukan nusyuz di selesaikan dengan melakukan tindakan-tindakan seperti berikut: Memperlakukan istri/suami dengan ma'ruf, tidak segan buat saling memberi maaf, selalu mengajak istri/suami melakukan hal-hal yang positif bersama, pulang mengajarkan pendidikan moral serta agama.*

**Kata Kunci:** Nusyuz, Keadilan Gender, dan Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani.

## A. PENDAHULUAN

Nikah menurut bahasa adalah pencampuran, pengumpulan, penyatuan, dan juga bisa diartikan sebagai akad ataupun bersetubuh. Sedangkan nikah menurut syara' adalah akad yang menghalalkan hubungan suami istri dengan lafadz nikah atau *tazwij* atau arti dari keduanya dengan mencukupi rukun dan syarat-syarat tertentu sehingga akan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri.

Kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah bisa terwujud apabila antara suami istri bisa melaksanakan hak dan kewajiban mereka masing-masing sesuai ketentuan yang berlaku dalam kehidupan rumah tangga, sebagai konsekuensi logis dari adanya ikatan pernikahan. Suatu kenyataan bahwa dalam pergaulan rumah tangga khususnya dalam menjalankan hak dan kewajiban suami istri timbul persengketaan sebab salah satunya meninggalkan kewajibannya sebagai suami atau istri, atau yang kita kenal sebagai *nusyuz*.

Secara umum *nusyuz* bisa diartikan dengan kedurhakaan istri atau pembangkangan istri terhadap suami ataupun sebaliknya. Seorang istri bisa dikatakan *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri, dan seorang suami akan dikatakan *nusyuz* juga ketika ia tidak mau melaksanakan tugasnya sebagai seorang suami. Dan *nusyuz* itu sendiri yaitu meninggalkan kewajiban bersuami istri.

Kitab *uqud al-lujain* merupakan salah satu kitab yang membahas secara detail tentang hak dan kewajiban suami istri, Salah satu yang dibahas yaitu tentang *nusyuz* nya seorang istri. Kitab yang dikarang Imam Nawawi tersebut tidak memberlakukan *nusyuz* terhadap suami karna Syekh Nawawi menganggap bahwa perempuan itu hanya the second humand being (manusia kelas kedua) dalam posisi apapun. Karna kaum laki-laki (suami) memberikan mahar pada wanita (istri) dalam pernikahan, berupa mas kawin dan nafkah sehubungan dengan ini suami berhak mendapatkan ketaatan dari istri. Dengan demikian pihak suami diberi kewenangan atau kebolehan atas beberapa hak untuk menyikapi istri yang *nusyuz*.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Ahmad Zuhairus Zaman and Hana Nur Nafi'ah, "KONSEP PENYELESAIAN ISTRI NUSYŪZ TELAHAH KITAB UQUD AL-LUJAIN," *Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (October 16, 2022): 24, <https://doi.org/10.36835/mabahits.v3i1.1021>.

Sedangkan dalam perspektif gender yang notabeneanya mengarah pada suatu pandangan atau pemahaman tentang peran perempuan dibedakan secara kondrati, yang berupaya membuat pembedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, melintas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat<sup>2</sup> pada tahap tertentu melahirkan sebuah konsepsi pemahaman yang berbeda. Karena pada tataran praktek ketidakadilan tentu bisa muncul baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu penulis merasa penting untuk meneliti tentang analisis penyelesaian nusyuz istri menurut Syekh Muhammad Nawawi dan perspektif gender

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, atau metode penelitian ini menggunakan sumber data yang berkaitan langsung dengan pokok bahasan berasal dari sumber-sumber tertulis seperti dalam bentuk kitab, buku, jurnal, artikel dan skripsi yang lainnya.<sup>3</sup> Adapun pendekatan yang digunakan peneliti adalah kepustakaan (*kualitatif*), dengan menggunakan pendekatan dari konsep *nusyuz* istri dan penyelesaiannya dan juga gender dengan cara menggali ataupun mengkaji kembali kepada konsep-konsep dari *nusyuz* istri dan penyelesaiannya yang timpang, dengan cara membandingkan antara konsep dan penyelesaian *nusyuz* istri menurut syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya yaitu *Uqudu'lujain* dan mencari sosial jenis kelamin (gender) itu sendiri dengan menggunakan teori mubadalah sehingga diakhiri kolerasi untuk menyimpulkan atau mengkonsepsikan hasil penelitian ini.

## B. PEMBAHASAN

### a) Konsep *nusyuz*

Di dalam al-Qur'an dari kamus bahasa Arab yaitu *نشور* yang artinya berdiri dari duduk.<sup>4</sup> Selain itu kata *nusyuz* bermakna *irtifa'* yang berarti Kmenonjol atau meninggi. Menurut istilah *nusyuz* adalah perbuatan yang meninggikan diri (sombong) dan kedurhakaan yang

---

<sup>2</sup> Fitriani, "PERSPEKTIF GENDER KAITANNYA TENTANG ISTRI NUSYUZ MENURUT HUKUM ISLAM" (other, IAIN Bone, 2020), 7, <http://repositori.iain-bone.ac.id/472/>.

<sup>3</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian*, 1st ed. (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 206.

<sup>4</sup> Ahmad Warson al-Munawwir, *Kamus Arab Indonesia*, 17th ed. (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1418–19.

bisa dilakukan oleh suami maupun istri dalam hal menjalankan kewajiban sesuai fungsi masing-masing dalam kehidupan rumah tangga.<sup>5</sup>

Adapun dasar hukum yang berkaitan tentang *nusyuz* di antaranya firman Allah SWT yang terdapat dalam (QS. An-Nisa' ayat 34) dan di dalam hadits Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW yang menjelaskan *nusyuz* seorang istri.

Kriteria-kriteria *nusyuz* dibagi menjadi 2 yaitu:

1. *Nusyuz* yang dilakukan oleh istri

- a. Berupa perkataan terhadap suaminya menjadi kasar dan tidak sopan.
- b. Menolak ajakan suami serta menghina suami, baik yang berkaitan dengan harga diri ataupun harta.<sup>6</sup>
- c. Si istri tidak mau mengikuti si suami untuk pindah ke rumah yang telah disediakan sesuai kemampuan si suami.
- d. Apabila kedua tinggal dirumah istri atas seizin istri, kemudian pada suatu ketika istri melarang suami untuk masuk kerumahnya dan bukan karena ingin pindah rumah yang disediakan oleh suami.<sup>7</sup>
- e. Keluar rumah tanpa seizin suami dan keluarnya tanpa adanya muhrim yang mendampingi.
- f. Menolak ajakan suami untuk bersenggama (berhubungan intim suami istri).<sup>8</sup>

Adapun penjelasan dari kalangan para ulama yang dilakukan oleh seorang istri *nusyuz* dan juga terdapat beberapa perbedaan pendapat, yaitu:

Menurut madzhab Hanafi istri yang termasuk *nusyuz* ialah ketika seorang istri keluar rumah tanpa izin suaminya dengan alasan yang benar dan jelas, tidak menjaga kesuciannya, tidak merias diri, dan meninggikan suaranya ketika berbeda pendapat dengan suaminya supaya didengar oleh orang lain dan menghina suaminya.<sup>9</sup>

2. *Nusyuz* yang dilakukan oleh suami

---

<sup>5</sup> Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, 1st ed. (Tangerang Selatan:Yayasan asy-Syariyah Modern Indonesia, 2018), 112.

<sup>6</sup> Şālih Ghānim Sadlān, *Jika suami isteri berselisih: bagaimana mengatasinya?* (Gema Insani, 1998), 32–33.

<sup>7</sup> Tihamil dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 186.

<sup>8</sup> Imam An-Nawawi, *Riyadhus Shalihin*, terj: Achmad Sunarto (Jakarta: Pustaka Amani, 1999), 302.

<sup>9</sup> Kamil Musa, *Suami Istri Teladan* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1997), 92–93.

Adapun kriteria-kriteria *nusyuz* suami yaitu:

- a. Ketika seorang suami berdalih dan merasa derajatnya yang paling tinggi dan sombong terhadap sang istri yang telah diperbuat dengan cara sang suami berpaling dari istrinya karena sebab-sebab tertentu.
- b. Tidak memberikan nafakah kepada istri dan anaknya.
- c. Tidak membelikan pakaian yang layak untuk di pakai, tidak menyediakan rumah bagi istrinya seperti yang telah dianjurkan oleh syara', menganiaya dan menghina istri tanpa alasan tertentu.<sup>10</sup>
- d. Ketika seorang suami meninggalkan istri dengan sengaja, dan bersikap kasar terhadap istri.

#### b) Konsep Teori Gender

Kata Gender berasal dari bahasa Inggris, gender yang artinya jenis kelamin. Dalam Webster's New World Dictionary, gender diartikan sebagai perbedaan yang terlihat antara laki-laki dan perempuan dari segi nilai dan tingkah lakunya.<sup>11</sup> Konsep Gender sendiri dibedakan kata *gender* dengan kata *seks* (jenis kelamin). Di sisi lain kata gender sendiri masih cenderung dipahami secara rendah. Banyak orang yang masih sangat antisipasi terhadap istilah gender. Kata gender bagi mereka adalah bermuansa pemberontakan terhadap kaum perempuan yang diadopsi dari nilai-nilai barat yang tidak bermoral dan tidak religious.

#### Bentuk-Bentuk Ketidakadilan Gender

##### 1. Marginalisasi

Merupakan adanya proses marginalisasi (pemiskinan terhadap perempuan) yang banyak terjadi dalam masyarakat karena tidak dikaitkan dalam pengambilan keputusan dalam urusan hal-hal yang penting seperti yang berkaitan dengan keluarga dan ekonomi.

##### 2. Stereotip

Yang merupakan adanya pelabelan negatif yang secara umum tentang kelompok, suku, dan bangsa tertentu yang membuat ketidakadilan gender. Pelabelan tersebut terjadi terhadap

---

<sup>10</sup> Al-Iraqi, *Menyikap Tabir Perceraian* (Jakarta: Pustaka Progresif, 2004), 197.

<sup>11</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen kesetaraan jender: perspektif al Qur'ân* (Paramadina, 1999), 33.

jenis kelamin tertentu yang menimbulkan kesan dan asas-asas negatif yang diharuskan oleh perempuan.

### 3. Viorens (Kekerasan)

Merupakan adanya sebuah perilaku kekerasan baik fisik dan mental terhadap kaum perempuan karena anggapan suami sebagai penguasa tunggal dalam rumah tangga.<sup>12</sup> Oleh karena itu, dalam kekerasan tidak dapat dikelompokkan sebagai kekerasan fisik saja tetapi menyangkut halnya dengan kekerasan non fisik.

### 4. Beban Kerja

Merupakan sebuah tanggung jawab yang dilakukan oleh seorang saja dalam melakukan jenis kegiatan dalam sehari-hari. Beban kerja dobel sering dipandang dari sudut budaya sebagai bentuk dari pengabdian dan pengorbanan yang mulia. Namun harus adanya batasan dari pengorbanan tersebut karena sebetulnya pengorbanan yang tanpa batas berakibat ketidakadilan.

### 5. Subordinasi

Yaitu sebuah anggapan yang tidak penting dalam keputusan. Anggapan bahwa perempuan itu tidak selaras ataupun penuh dengan emosi sehingga perempuan dianggap tidak bisa tampil untuk memimpin, yang berakibat munculnya sebuah sikap yang menempatkan pada kaum perempuan pada posisi yang tidak penting.<sup>13</sup>

#### c) Teori Mubadalah

Mubadalah mempunyai makna yang secara bahasa, mubadalah berasal dari bahasa Arab مُبَادَلَةٌ yang berawal dari lafal بَدَّلَ yang berarti mengganti, mengubah, dan menukar.<sup>14</sup> Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bisa diartikan dengan hal-hal yang menunjukkan makna timbal balik.

## C. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS PENULIS

### **Pandangan Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam Penyelesaian *Nusyuz* Istri dalam Kitab *Uqudulujjain***

---

<sup>12</sup> Mansour Fakih, *Menggeser konsepsi gender dan transformasi sosial* (Pustaka Pelajar, 1995), 15.

<sup>13</sup> Mansour Fakih, "Analisis Gender & Transformasi Sosial - Google Books," 15, accessed June 22, 2023, [https://www.google.co.id/books/edition/Analisis\\_gender\\_transformasi\\_sosial/3EyAzgEACAAJ?hl=id](https://www.google.co.id/books/edition/Analisis_gender_transformasi_sosial/3EyAzgEACAAJ?hl=id).

<sup>14</sup> Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Muhammad Yunus Wa Dzurriyah, 2010), 59.

*Nusyuz* menurut Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani adalah seorang wanita-wanita yang meninggalkan kewajibannya sebagai seorang istri misalnya meninggalkan rumah tanpa izin suami. Kata *nusyuz* selalu menjadi julukan yang hanya diperuntukkan bagi istri, padahal hakikatnya suami yang tidak melaksanakan hak dan kewajiban dikategorikan sebagai *nusyuz*.

Tetapi Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani hanya menjelaskan *nusyuz* seorang istri saja, tidak menyinggung *nusyuz* seorang suami dikarenakan seorang suami telah memberikan mahar dan nafkah selama pernikahan maka suami berhak mendapatkan ketaatan dari seorang istri.<sup>15</sup>

Sebagai seorang imam bagi seorang perempuan, maka seorang laki-laki harus bisa mengontrol dan mengurus keperluan istri. Seperti halnya ketika suami sedang mendidik tentang ibadah yakni solat, tata cara mandi haid, dan berakhlakul karimah. Allah juga telah memberikan kelebihan kepada seorang laki-laki untuk memberikan mas kawin dan nafkah kepada seorang perempuan.

Di dalam kitab Uqudullujain, adab seorang istri terhadap suami yaitu selalu menaati perintah suami serta menjauhi yang dilarang suami, meskipun perintah tersebut tidak disukai, meskipun istri dalam keadaan sesibuk apapun harus mengutamakan perintah suami, takdzim kepada suami dalam segala hal, tidak menyakiti perasaan suami, selalu menghormati suami, karena ridho Allah ada pada ridho suami.

Dalam kitab Uqudullujain, yaitu ketika istri melakukan *nusyuz*, suami boleh memukul pada bagian badan di luar wajah istri. Sebab hal ini merupakan hak istri itu sendiri manakala ia melakukan kesalahan, dan itu jelas dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hal lain yang harus diperhatikan suami adalah bahwa istri tidak berhak mendapatkan penghinaan dari suami. Sebab Nabi Muhammad SAW dengan tegas melarangnya untuk mengumpat istri, ialah dengan melontarkan kata-kata yang tidak disukainya.

### **Penyelesaian *Nusyuz* Istri Ditinjau dari Perspektif Gender**

Semua masalah *nusyuz* pada penyelesaiannya mengakibatkan dampak yang merugikan bagi perempuan, terlebih lagi adanya penjelasan yang belum sinkron terkait

---

<sup>15</sup> Ahmad Zuhairus Zaman and Hana Nur Nafi'ah, "KONSEP PENYELESAIAN ISTRI NUSYŪZ TELAHAH KITAB UQUD AL-LUJAIN," *Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (October 16, 2022): 24, <https://doi.org/10.36835/mabahits.v3i1.1021>.

dengan batasan-batasan hak dalam memperlakukan pasangan yang *nusyuz*, karena hampir sebagian ulama' setuju bahwa hukum suami istri merupakan hak pasti (absolut).

Di bawah ini ada beberapa perilaku suami terhadap penyelesaian *nusyuz* istri analisis gender:

1. Memperlakukan Istri dengan Ma'ruf.
2. Tidak Segan buat Saling Memberi Maaf
3. Selalu Mengajak Istri Melakukan Hal-hal yang Positif bersama
4. Pulang Mengajarkan Pendidikan Moral serta Agama

Menurut penulis, pendapat tentang Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani di atas sudah tidak relevan lagi diterapkan di Indonesia, khususnya di zaman sekarang. Hal ini karena tatanan sosial masyarakat saat ini berbeda dengan tatanan sosial ketika beliau menulis kitab "uqudulujain", meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam fikih laki-laki lebih banyak membahas masalah ibadah dan muamalah seperti keadaan daripada perempuan.

Khatib, muadzin, wali nikah, surat keputusan cerai dan lain-lain. Hal ini tidak berarti laki-laki memiliki status yang lebih tinggi dari perempuan, tetapi sudah menjadi kodrat laki-laki untuk menjadi kepala rumah tangga. Pada saat yang sama, laki-laki dipandang lebih unggul dari perempuan dalam hal kecerdasan, kekuatan fisik, kemampuan ilmiah, menulis, menunggang kuda, dan memecahkan masalah.

Menurut penulis hal ini sangat relatif terhadap kebenarannya, karena pada kenyataannya banyak kasus di masyarakat yang di klaim bahwa wanita bisa mengungguli pria dalam bidang ilmu pengetahuan. Pemikiran Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani tentang hal ini tentu tidak bisa dipakai untuk menimbang derajat antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. karena laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara Indonesia, yaitu hak dan kewajiban untuk mengenyam pendidikan formal dan informal serta hak untuk bekerja dalam masyarakat.

#### **D. KESIMPULAN**

*Nusyuz* menurut Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani adalah seorang wanita-wanita yang meninggalkan kewajibannya sebagai seorang istri misalnya meninggalkan



rumah tanpa izin suami. Kata *nusyuz* selalu menjadi julukan yang hanya diperuntukkan bagi istri, padahal hakikatnya suami yang tidak melaksanakan hak dan kewajiban dikategorikan sebagai *nusyuz*.

#### 1. Pandangan Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam Penyelesaian *Nusyuz* Istri dalam Kitab Uqudulujain

Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Dalam kitab Uqudulujain, yaitu ketika istri melakukan *nusyuz* di antaranya menasehati, memisahkan tempat tidur dari perempuan, laki-laki harus lemah lembut dalam menasehati dan melarangnya untuk diam, apalagi memukulnya. Suami boleh memukul pada bagian badan di luar wajah istri.

Sebab hal ini merupakan hak istri itu sendiri manakala ia melakukan kesalahan, dan itu jelas dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hal lain yang harus diperhatikan suami adalah bahwa istri tidak berhak mendapatkan penghinaan dari suami. Sebab Nabi Muhammad SAW dengan tegas melarangnya untuk mengumpat istri, ialah dengan melontarkan kata-kata yang tidak disukainya.

#### 2. Penyelesaian *Nusyuz* Istri Ditinjau dari Perspektif Gender

Pada gender, pandangan yang menduga bahwa perempuan sebagai the second creature serta subordinasi kaum laki-laki pria harus diubah dengan pandangan yang menganggap bahwa kedua makhluk itu baik laki-laki pria serta perempuan adalah setara serta sederajat tanpa harus meninggikan atau merendahkan salah satu diantara keduanya.

Beberapa perilaku suami terhadap penyelesaian *nusyuz* istri analisis gender:

1. Memperlakukan Istri dengan Ma'ruf.
2. Tidak Segan buat Saling Memberi Maaf.
3. Selalu Mengajak Istri Melakukan Hal-hal yang Positif Bersama.
4. Pulang Mengajarkan Pendidikan Moral serta Agama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Warson al-Munawwir. *Kamus Arab Indonesia*. 17th ed. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Al-Iraqi. *Menyikap Tabir Perceraian*. Jakarta: Pustaka Progresif, 2004.
- An-Nawawi, Imam and terj: Achmad Sunarto. *Riyadhus Shalihin*. Jakarta: Pustaka Amani, 1999.
- Fakih, Mansour. “Analisis Gender & Transformasi Sosial - Google Books.” Accessed June 22, 2023.  
[https://www.google.co.id/books/edition/Analisis\\_gender\\_transformasi\\_sosial/3EyAzgEACAAJ?hl=id](https://www.google.co.id/books/edition/Analisis_gender_transformasi_sosial/3EyAzgEACAAJ?hl=id).
- . *Menggeser konsepsi gender dan transformasi social*. Pustaka Pelajar, 1995.
- Fitriani. “PERSPEKTIF GENDER KAITANNYA TENTANG ISTRI NUSYUZ MENURUT HUKUM ISLAM.” Other, IAIN Bone, 2020. <http://repositori.iain-bone.ac.id/472/>.
- Kamil Musa. *Suami Istri Teladan*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 1997.
- Moh. Ali Wafa. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. 1st ed. Tangerang Selatan: Yayasan asy-Syariyah Modern Indonesia, 2018.
- Muhammad Yunus,. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Muhammad Yunus Wa Dzurriyah, 2010.
- Sadlān, Şālih Ghānim. *Jika suami isteri berselisih: bagaimana mengatasinya?* Gema Insani, 1998.
- Suharsini Arikunto. *Prosuder Penelitian*. 1st ed. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen kesetaraan jender: perspektif al Qur’ān*. Paramadina, 1999.
- Zaman, Ahmad Zuhairus, and Hana Nur Nafi’ah. “KONSEP PENYELESAIAN ISTRI NUSYŪZ TELAAH KITAB UQUD AL-LUJAIN.” *Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (October 16, 2022): 22–33.  
<https://doi.org/10.36835/mabahits.v3i1.1021>.
- . “KONSEP PENYELESAIAN ISTRI NUSYŪZ TELAAH KITAB UQUD AL-LUJAIN.” *Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (October 16, 2022): 22–33. <https://doi.org/10.36835/mabahits.v3i1.1021>.

